



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 141/12 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
 11. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Desa Mojowarno (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
 - a. Mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
 - c. Menerima keberatan pemohon informasi, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik sesuai Undang-Undang.
 - d. Mewakili badan publik dalam sengketa informasi.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I)
 - a. Memberikan pertimbangan dan melakukan dan pembahasan atas usulan informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan permintaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahaninformasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan,mendokumentasikan,menyediakan,dan memberikan pelayanan informasi publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Segala biaya diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berjalan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Rembang
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Rembang
 4. Camat Kaliori
 5. Desa Mojowarno
-

lampiran : keputusan kepala desa mojawarno
nomor : 141/12/ 2021
tentang pembentukan tim pengelola informasi
dan dokumentasi pemerintah desa mojawarno
kecamatan kaliore kabupaten rembang.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Mojowarno
2.	TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) :	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang 3. Camat Kaliore
3.	Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)	SUMADI
4.	Bidang Pelayanan Informasi	SITI ARFIANA WATI
5.	Bidang Arsip dan Dokumentasi	AMALIA NUR HIDAYATI
6.	Bidang Pelayanan Sengketa Informasi	DEWI SUPRASTININGRUM
7.	Bidang Website Desa	FAHRURROHIM



Mojowarno, 27 Mei 2021

KEPALA DESA MOJOWARNO